



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI BALI TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2019 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas target Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2019. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2019 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2019 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Denpasar, 3 Pebruari 2020
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali



/ Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si
NIP. 19740826 199311 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
1.2.1 Kedudukan	3
1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi	3
1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi	5
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3.1 Struktur Organisasi	5
1.3.2 Aspek Strategis Organisasi	7
1.4 Potensi dan Permasalahan	7
BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	9
2.1 Rencana Strategis 2015-2019	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja	12
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2019	12
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Capaian Realisasi Keuangan	30
BAB IV Penutup	31

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Pulau Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang, Australia, dan negara manca negara lainnya. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8 kabupaten yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan. Pada tahun 2019, di Provinsi Bali melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2019 yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada serentak tahun 2020, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, serta Pemilihan Walikota Denpasar dan Wakil Walikota Denpasar.

secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Bali selama Tahun Anggaran 2019.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan pasal 91 ayat (2) yaitu Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi adalah :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
 - Pelanggaran pemilu
 - Sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
 - Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Penghitungan suara di wilayah kerjanya
 - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan pasal 99, Bawaslu Provinsi berwenang untuk :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila

Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:

Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.

**Bagan 1.1
Struktur Organisasi**



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, terdiri dari:

1. **Kasubag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)**
 Mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. **Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)**
 Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.
3. **Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)**
 Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

1. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
2. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
3. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
4. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

Kekuatan dan Kelemahan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

1. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
3. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
4. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
5. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
6. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
7. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
9. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
3. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi;
4. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
5. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

a. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawal	:	Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
Terpercaya	:	Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
Demokratis	:	Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (<i>accountable</i>), terpercaya (<i>credible</i>), dan melibatkan masyarakat (<i>participation</i>);
Bermartabat	:	Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa

pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;

Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian,

secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga *"think tank"* pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.

Peran Bawaslu sebagai *"think tank"* pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu ***"meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan"***.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu

- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019.

Tabel 2.2
Program Strategis Bawaslu

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan integritas penyelenggara pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat, stakeholder, pemilih pemula dalam pengawasan pemilu	Pengawas Penyelenggaraan Pemilu
	Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemilu	

2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2019

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2015 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase Perencanaan Program /Kegiatan dan Anggaran yang sesuai dengan Perencanaan Lembaga	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja
2	Persentase Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Pembinaan dan pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
3	Persentase Penyediaan Dukungan dan Sarana dan Prasarana Internal	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Peliputan,Dokumentasi, dan Pengelolaan Media Informasi Konsumsi Perkantoran
4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Yang tepat waktu	Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Program
No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi	Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan
		Koordinasi Pengawasan Tahapan pemilu/pemilihan
		Fasilitasi, Koordinasi,dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
		Evaluasi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan
2	Persentase Teknis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sosialisasi Pengawasan pemilu Teknis Pengawasan Pemilu Monitoring,Evaluasi, dan Supervisi Pengawasan Pemilu Fasilitasi, Publikasi,Dokumentasi Pengawasan Pemilu
3	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota Monitoring,Evaluasi, dan Supervisi Pengawasan Pemilu

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1.	Persentase Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	Pengawasan Pemilu Partisipatif Sosialisasi Pengawasan Pemilu
2.	Prosentase Pembinaan /Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu	Pembinaan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Evaluasi Pengawasan Pemilu
5.	Persentase Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Pengawasan Pemilu	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Pengawasan Pemilu
No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1.	Persentase Peningkatan Jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan pemilu	Fasilitasi dan Koordinasi dengan mitra kerja Pengawasan Pemilu Partisipatif Sosialisasi Pengawasan Pemilu
2.	Persentase jumlah pelanggaran pemilu	Pembinaan/pelaksanaan Penanganan , Penindakan, Pelanggaran Advokasi Pelanggaran dan pidana pemilu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
3.	Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilih yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
4.	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Penindakan Pelanggaran Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

5.	Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
6.	Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program	Anggaran
1	Terwujudnya Kualitas Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemilu			Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 92.178.821.000
	1.1 Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu	1.1.1 Persentase Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dalam Pengawasan	3 Daerah		

2		1.1.2	Pemilu Partisipatif Prosentase Pembinaan /Penyelenggaraan Pengawasan dsn Supervisi Pengawasan Pemilu			
		1.1.3	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu	100%		
	1.2 Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemilu	1.2.1	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu	100%		
		1.2.2	Persentase monitoring ,evaluasi, dan supervisi pengawasan pemilu	100%		
	Terwujudnya Perencanaan Program / Kegiatan dan Anggaran yang sesuai dengan perencanaan lembaga ,pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan , ketersediaan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan SDM Pengawasan dan Sekretariat			100 %		

3.	2.1. Terwujudnya Perencanaan Program/ Kegiatan dan Anggaran yang sesuai dengan perencanaan lembaga	2.1.1 Persentase perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan perencanaan lembaga	100 %		
	2.2. Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan	2.2.1. Persentase Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %		
	2.3. Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana , penyediaan SDM Pengawasan dan Sekretariat	2.3.1 Persentase penyediaan dukungan sarana dan prasarana internal	100 %		
		2.3.2. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100 %		
	Terwujudnya Kualitas Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu dan meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemilu				

	3.1. Terwujudnya Kualitas Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu	3.1.1 Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan pemilu	15 %		
		3.1.2 Persentase Jumlah Pelanggaran Pemilu	5%		
		3.1.3 Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pemilih yang ditindaklanjuti	10%		
		3.1.4 Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	95 %		
		3.1.5 Persentase Tindaklanjut Penyelesaian sengketa	100 %		
	3.2 Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemilu	3.2.1 Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100 %		

4.	4.1 Terwujudnya Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	4.1.1 ProsentasePerencanaan Program/Kegiatan dan Anggaran yang sesuai dengan perencanaan lembaga	100 %		
	4.2. Terwujudnya dukungan administrasi dan Teknis Operasional Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten /Kota	4.2.1 Persentase Teknis Pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100 %		
	4.3 Terwujudnya Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad- Hoc	4.3.1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional Panwaslu Kecamatan , Pengawasan Desa/ Kelurahan dan pengawasan TPS	100 %		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu tahun 2019 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Selain itu pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2019:

Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Rata - Rata Capaian 2019
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu	100%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	100%
Rata-Rata Capaian		100%

Sasaran I	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu
-----------	---

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sasaran strategis ini memiliki tiga indikator utama yaitu (1) Persentase pemilih yang memahami pengawasan pemilu, (2) Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan (3) Persentase jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu.

Indikator 1 : Persentase Pemilih Yang Memahami Pengawasan Pemilu

Konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Melalui penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, harus dimaknai sebagai penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran publik, pemilih dan warga negara. Bagaimanapun rakyat adalah pemilik kedaulatan sesungguhnya. Sebagai pemilik kedaulatan, berdasarkan kesepakatan bersama, rakyat memberikan kedaulatannya kepada penyelenggara negara. Jumlah DPT pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali adalah 3.220.479, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 2.616.810. Artinya sebanyak 81,25 % jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam proses pemilu,.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2019

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu bertujuan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dengan demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif.

Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2019 adalah sebagai beriku

No	Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran	
		Pileg	Pilpres
1	Provinsi Bali	3	1
2	Denpasar	5	1
3	Badung	11	0
4	Tabanan	10	1
5	Jembrana	13	0
6	Buleleng	29	0
7	Bangli	45	0
8	Karangasem	2	0
9	Klungkung	22	0
10	Gianyar	52	0
Jumlah Total Keseluruhan		193	3

Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu :

1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.

Waktu Penanganan Pelanggaran dalam pelaksanaannya terlalu sempit, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor

2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu

Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat.

3. Beda tafsir/pemahaman terkait Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pelaksanaan Pemilihan, lembaga yang menangani Proses tindak pidana pemilihan adalah Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam forum sentragakkumdu. Namun di dalam pembahasan sering beda tafsir/pemahaman terkait pasal-pasal dalam tindak pidana pemilu sehingga kasus pidana pemilihan menjadi tidak bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu perlu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Pendidikan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada stakeholder Pemilu;
- Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari Stakeholder untuk mengawal Pemilu yang demokratis.
- Memberikan informasi kepada stakeholder terkait regulasi Pemilu, serta pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

2. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bawaslu sebagai penanggung jawab dalam Pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 yang nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu RI. Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pemilu Tahun 2019 oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

3. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Kegiatan ini bertujuan untuk data Pemilihan Umum Tahun 2019 dari masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahannya.

4. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan Pemilu Tahun 2019

Indikator 3 : Persentase Jumlah Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilu, pemantau Pemilu, partai politik, peserta Pemilu, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Berikut adalah keterlibatan Stakeholder pada Pengawasan Pemilu Tahun 2018 dan 2019.

No.	Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat	
	2018	2019
1	KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
2	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)
3	Kepolisian	Kepolisian
4	Kejaksaan	Kejaksaan
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
6	Ombudsman	Ombudsman
7	Komisi Informasi Publik (KIP)	Komisi Informasi Publik (KIP)
8	Media massa (cetak/elektronik)	Media massa (cetak/elektronik)
9	KNPI Provinsi Bali	KNPI Provinsi Bali
10	FKPPI Provinsi Bali	FKPPI Provinsi Bali
11	KMHDI Provinsi Bali	KMHDI Provinsi Bali
12	JPPR Koordinator Bali	JPPR Koordinator Bali
13	HMI Provinsi Bali	HMI Provinsi Bali
14	PMII Provinsi Bali	PMII Provinsi Bali
15	GMKI Provinsi Bali	GMKI Provinsi Bali
16	GMII Provinsi Bali	GMII Provinsi Bali
17	BEM Universitas Mahasaraswati	BEM Universitas Mahasaraswati
18	BEM FISIP Universitas Warmadewa	BEM FISIP Universitas Warmadewa
19	BEM STIMI Handayani	BEM STIMI Handayani
20	BEM FISIP Universitas Udayana	Pramuka
21	Kepala Stasiun TVRI Bali	BEM FISIP Universitas Udayana
22	Kepala Stasiun Kompas TV	Kepala Stasiun TVRI Bali
23	Kepala Lembaga Pengawas Program RRI	Kepala Stasiun Kompas TV
24		Kepala Lembaga Pengawas Program RRI

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu Tahun 2019. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilu.

Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada

$$\begin{aligned}
 & \frac{\sum \text{Stakeholder thn 2019} - \sum \text{stakeholder thn 2018}}{\sum \text{Stakeholder thn 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{24 - 23}{23} \times 100\% \\
 &= 4\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

1. Penyusunan Panduan Pengawasan Pemilu Tahun 2019

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan Pemilu Tahun 2019.

2. Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi jalannya proses Pemilu Tahun 2019.

3. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran II Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Pencapaian atas sasaran II diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

Indikator 1 : Persentase Pengawas Pemilu Yang Memahami Penindakan Pelanggaran Pemilu

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan). Semakin

tinggi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan dan Laporan	Jumlah Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran					
			APK	Adm	Pidana	Kode Etik	Bukan Pelanggaran/ dihentikan	Hukum Lainya
1	Prov. Bali	5	-	1	-	1	1	2
2	Denpasar	6	4	1	-	1	-	-
3	Badung	12	1	10	-	-	-	1
4	Tabanan	13	-	10	1	-	1	1
5	Jembrana	13	4	8	-	-	-	1
6	Buleleng	32	21	4	-	1	3	3
7	Karangasem	3	-	-	1	-	-	2
8	Bangli	46	35	9	-	-	1	1
9	Klungkung	22	21	-	-	1	-	-
10	Gianyar	54	50	2	-	1	-	1
Total		206	136	45	2	5	6	12

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2019		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	170	Administrasi	170
Pidana	0	Pidana	0
Kode Etik	0	Kode Etik	0
Hukum Lainnya	0	Hukum Lainnya	0
Jumlah Total	0	Jumlah Total	0
Realisasi			100%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 100%

Berikut ini persentase rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh oleh pihak yang

berwenang pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Uraian	Pelanggaran	
	2018	2019
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	16	170
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu	16	170
Realisasi	100%	100%

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tahun 2019 sebesar 100%,

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan /Pelaksanaan Penanganan ,penindakan Pelanggaran ;
2. Fasilitasi Sentra Gakkumdu;
3. Penyelesaian Sengketa
4. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pemilu ditangani paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Laporan atau temuan harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat diregistrasi dan ditindak lanjuti.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani

sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
32 pelanggaran	32 pelanggaran	100%

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% .

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
2. Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan tahapan pemilu
3. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
4. Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan

Sasaran III Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pemilu

Pelayanan atas penyelesaian sengketa Pemilu yang baik idealnya paling lama 7 hari + 7 (hari sejak diterimanya laporan a) penerimaan dan pengkajian laporan atau temuan, serta 2) fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilu/Pemilihan. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase pengawas Pemilu yang memahami penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan, dan (2) Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengawas Pemilu/Pemilihan yang memahami penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Indikator 1 : Persentase Pengawas Pemilu Yang Memahami Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 468 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Parwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*”.

Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu.

Uraian	2018	2019
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Ditangani	5	0
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Diterima Bawaslu	5	0
Realisasi	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat (1) yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2018 dan 2019 :

NO	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	Jumlah Sengketa	
		2018	2019
1	Provinsi Bali	2	0
2	Denpasar	1	0
2	Badung	0	0
3	Tabanan	0	0
4	Jembrana	0	0
5	Buleleng	1	0
6	Bangli	0	0
7	Karangasem	1	0
8	Klungkung	0	0
9	Gianyar	0	0
Jumlah Total Keseluruhan		5	0

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

- Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.
- Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pilkada dan *Standard Operational Procedure* (SOP) Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.
- Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Permohonan Sengketa Yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Provinsi Bali dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaian Sengketa.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2019 jumlah pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA Bawaslu melaksanakan tugas pengawasan Pemilu adalah sebesar Rp. 92.178.821.000,- berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi keuangan sudah mencapai :

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2019	92.178.821.000	66.457.893.995	72%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2019 per sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp92.178.821.000	Rp. 66.457.893.955	72%

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	100%	72 %

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 72%;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2019 telah efektif dan efisien;
3. Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPKD dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).